

JURNAL

**KENDALA DAN UPAYA REHABILITASI BAGI PECANDU
NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI (BNNP) YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

EVELYN FELICIA

N P M : 100510324

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

**KENDALA DAN UPAYA REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA
OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) YOGYAKARTA**



Diajukan Oleh :

EVELYN FELICIA

NPM : 100510324
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing Tanggal : 23 November 2015

Dr. Anny Retnowati, SH., M.Hum.

Tanda Tangan:

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Endro Susilo, S.H., LL.M.

- I. Judul** : Kendala dan Upaya Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta
- II. Nama** : Evelyn Felicia, Dr. Anny Retnowati.,S.H., M.Hum
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

The title of this legal writing is “Rehabilitation For Drug Addict By The National Drug Agencies” The problem formulations are: what constraints of national drug agencies in the efforts of rehabilitation for drug addict? And How national drug agencies in its efforts for rehabilitation of drug addict. The research method used is a normative legal method, this method focuses on the rule of law and the regulation. The legal basis used is regulation No. 35 year 2009. Based on the data it can get conclusion that can be draw from these legal problem: implementation rehabilitation is good enough but there are a lot of constraints for rehabilitation effort because of individual of drug addict. Based on constraints , the writer give some advices for The National Drug Agencies because rehabilitation effort especially socialization of narcotics in the community is not effective enough. The National Drug Agencies must reach all society , not only city but they must reach village people.

Keywords : rehabilitation, narcotics, addicted, effort

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkoba sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran.

Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkoba sangat penting, karena semakin bertambahnya pecandu narkoba di Yogyakarta. Efektifitas rehabilitasi untuk menyembuhkan korban dari narkoba sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkoba untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkoba secara individu.

Jumlah pecandu narkoba di Yogyakarta cukup tinggi, menduduki posisi kelima secara nasional. Hal itu tidak lepas dari banyaknya mahasiswa dari seluruh Indonesia yang kuliah di Yogyakarta. Pada 2008, kita menduduki posisi kedua penyalahgunaan narkoba secara nasional. Pada 2014 lalu, penyalahgunaan narkoba di DIY menduduki posisi ke lima secara nasional. Sementara, untuk wilayah DIY penyalahgunaan narkoba paling banyak

terjadi di Kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Untuk wilayah Gunungkidul dan Kulonprogo masih relatif rendah.

Pada 2015 ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta hanya mampu menargetkan rehabilitasi untuk 1.369 pecandu saja. Sementara jumlah total pecandu di Yogyakarta mencapai 62.028 orang. Dalam merehabilitasi pecandu narkoba ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) menggandeng berbagai pihak mulai dari yayasan, rumah sakit serta puskesmas. Para pecandu direhabilitasi supaya bisa terbebas dari jerat narkoba dan kembali hidup normal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba menurut ketentuan yang berlaku?
2. Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai data utama. Serta didukung dengan wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Soetarmono DS, SE. Msi.

BAB II : PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Upaya Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman¹.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkotika.

2. Jenis Rehabilitasi

Istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) yaitu:

¹ Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- a) Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b) Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun social, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²
3. Tahap - Tahap Rehabilitasi
- Adapun tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba :
- a) Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.
 - b) Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah di bangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Di tempat

² AR. Sujono, Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 74.

rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain.

- c) Tahap bina lanjut (after care), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan³

Dalam setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pulihan seorang pecandu.

4. Pengertian Pecandu Narkotika

Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis seperti yang tertulis dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Tinjauan Tentang Narkotika dan Badan Narkotika Nasional Provinsi

(BNNP) Yogyakarta

1. Pengertian Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

³ BNN, 2008, *Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi, Jakarta*, hlm.8-9.

bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

2. Efek Penggunaan Narkotika

Efek dari penggunaan narkotika di antaranya sebagai berikut.

- a) Depressant yaitu mengendurkan atau mengurangi aktivitas atau kegiatan susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf seseorang untuk dapat tidur/istirahat.
- b) Stimulant yaitu meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat, sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang.
- c) Halusinogen yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak riil atau khayalan-khayalan yang menyenangkan.

3. Golongan Narkotika

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Narkotika golongan I yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Heroin, kokain, daun kokain, opium, ganja,

jicing, katinon, MDMA/ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

- b. Narkotika golongan II yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, fentanil, metadon.
- c. Narkotika golongan III yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : codein, buprenofin, etilmorfina, kodeina, nikokodina, polkodina, propiram.

4. Jenis Narkotika

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang ada saat ini yaitu⁴:

a. Narkotika, zat berasal dari tanaman atau bukan tanaman.

1) Tanaman

a) Candu/morfin

⁴ Subagyo Partodihardjo, 2004 *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta, hlm. 25.

Zat ini punya pengaruh untuk merangsang system syaraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

b) Kokain

Bila digunakan dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan psikotik atau gila dalam jangka panjang.

c) Marijuana/Ganja

Untuk pemakaian yang lama akan menjadikan pemakai menjadikan pemakai menjadi linglung.

d) Heroin/putau

Zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

2) Bukan tanaman yaitu narkotika sintesis atau buatan

Narkotika sintesis adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya, yaitu: obat penenang, stimulant, hallusinogen, alcohol.

5. Pengertian Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah [Lembaga Pemerintah Non Kementerian](#) (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol⁵. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Upaya Rehabilitasi Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)

Yogyakarta

Upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta agar pecandu narkotika dapat direhabilitasi yaitu dengan cara mendapatkan penyalahguna narkotika yang berasal dari hasil tangkapan (*compulsory*), dan penyalahguna narkotika yang datang secara sukarela (*voluntary*). Masing-masing penanganannya akan berbeda. Penyalahguna yang berasal dari hasil tangkapan (*compulsory*) apabila penyalahguna tersebut tidak mempunyai/membawa barang bukti maka dari bidang pemberantasan akan meminta ke bidang rehabilitasi untuk dilakukan asesmen terlebih dahulu, untuk mengetahui kondisi si penyalahguna narkotika secara mendetail.

Upaya lain sebagai langkah strategis Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta mengadakan proses Penjangkauan kepada para pecandu Narkotika. Penjangkauan ini dilakukan dengan cara “jemput bola” yaitu dengan mendatangi rumah-rumah pecandu agar mau direhabilitasi, lalu dengan memanfaatkan pecandu yang ada untuk mengajak temannya yang

⁵ Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

sesama pecandu agar mau direhabilitasi. Upaya ini dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk meyakinkan pecandu agar mau di rehabilitasi. Proses penjangkauan ini berlangsung tidak hanya sekali, diulang proses Assesment untuk mengetahui latar belakang calon residen, keterbukaan diri, kesadaran, kemauan untuk direhabilitasi, dan juga untuk memutuskan apakah pecandu narkoba tersebut akan di rawat jalan atau rawat inap.

D. Kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta Dalam Melakukan Upaya Rehabilitasi Pecandu Narkoba Menurut Ketentuan yang Berlaku

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pecandu enggan untuk dilakukan rehabilitasi, antarlain *Pertama*, Pecandu ternyata sudah mengalami kondisi setengah gila (dual diagnosis) ataupun sudah mengalami penyakit parah yang perlu penanganan medis khusus. Hal ini dikarenakan pemakaian narkoba yang telah bertahun-tahun dan sudah mengarah menjadi pecandu berat. *Kedua*, Pecandu belum mau terbuka dan sadar bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Pecandu takut dijadikan target operasi. *Ketiga*, Faktor Keluarga. Berhasil tidaknya proses rehabilitasi yang dilakukan juga ditentukan oleh dukungan keluarga. Bahkan masih banyak masyarakat yang keluarganya merupakan pecandu narkoba belum melaporkan diri. Masyarakat belum punya budaya rehabilitasi secara sukarela. *Keempat*,

Pandangan Kepolisian masih menerapkan pidana penjara bagi pecandu narkotika. Para penyidik polisi masih bertahan dengan pandangan bahwa tempat rehabilitasi belum memadai dan jumlahnya belum sesuai kebutuhan.

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan mengenai kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi menurut ketentuan yang berlaku dan upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi.

1. Kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi menurut ketentuan yang berlaku yaitu masih banyak pecandu yang menolak untuk terisolir di sebuah tempat rehabilitasi. Hal ini terjadi karena sebagian besar pecandu narkotika menganggap kehidupan di tempat rehabilitasi merupakan penderitaan bagi mereka yang masih berada dalam tahap kecanduan, terutama saat melewati kondisi putus zat/sakau. Pecandu ternyata sudah mengalami kondisi setengah gila (dual diagnosis) ataupun sudah mengalami penyakit parah yang perlu penanganan medis khusus. Pecandu belum mau terbuka dan sadar bahwa narkotika itu sangat berbahaya. Pecandu takut dijadikan target operasi. Pandangan Kepolisian masih menerapkan pidana penjara

bagi pecandu narkoba. Para penyidik polisi masih bertahan dengan pandangan bahwa tempat rehabilitasi belum memadai dan jumlahnya belum sesuai kebutuhan.

2. Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi yaitu dengan menguatkan lembaga rehabilitasi. Hal ini dilakukan bagi korban penyalahgunaan narkoba yang dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban untuk dilakukannya rehabilitasi seperti yang diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Narkoba. Dalam pelaksanaan Pasal 54 tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga untuk memperlancar proses rehabilitasi dan memberikan himbuan serta sosialisasi kepada masyarakat termasuk siaran tv dan radio kepada masyarakat agar para pecandu bersedia untuk direhabilitasi di panti-panti rehabilitasi yang telah diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun LSM.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat memberikan saran antara lain:

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta haruslah lebih sering mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang narkoba terutama

- mengenai peran penting dari adanya lembaga rehabilitasi untuk para pecandu narkoba.
2. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan ini tidak hanya dilakukan di daerah perkotaan tetapi dilakukan juga di daerah pedesaan.
 3. Membangun fasilitas rehabilitasi yang layak dan memadai di setiap Kabupaten dan Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
 4. Perlu adanya perhatian dari lingkungan sekitar terutama keluarga sebagai lingkungan terdekat agar peka terhadap anggota keluarga mereka.
 5. Bila ada keluarga yang terkena kasus penyalahgunaan narkoba, segera bertindak dengan mulai mencari suatu lembaga rehabilitasi bagi para pecandu narkoba.
 6. Peran serta masyarakat pun diharapkan ada salah satunya diterimanya kembali mantan para pengguna dalam lingkungannya tanpa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya diskriminatif bahkan dengan menjauhi mereka.
 7. Upaya lanjut dari semua pihak terkait, mulai dari panti rehabilitasi, masyarakat, keluarga, untuk mau mengawasi pecandu narkoba yang sudah sembuh sekalipun, agar tidak lagi menggunakan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

BNN, 2006, *Kamus Narkoba. Istilah-Istilah Narkoba dan bahaya Penyalahgunaannya*, BNN RI, Jakarta.

- BNN, 2008, *Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat*, BNN RI, Jakarta.
- BNN, 2012, *Petunjuk Teknis Program Pascarehabilitasi*, Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI, Jakarta.
- Gaffar Ruskhan Abdul, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Grafindo, Jakarta.
- Hakim Arief M, 2004, *Bahaya Narkoba, Alkohol. Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Nuansa, Bandung.
- Kadarmanta, A. 2010. *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*. PT. Forum Media Utama, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Partodihardjo Subagyo, 2004, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta, Esensi,
- Simanungkalit Parasian, 2011, *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia*, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta.
- Sujono Ar, Pannel Bonny, 2011, *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Website :

<http://bnnp-diy.com/page-8-sejarah.html>

<http://bnnp-go.id/featured/berita-utama-3>

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional_Provinsi

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika>

